

DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI GRESIK

Silfia Khoirotun Nida¹, Vita Mahardhika²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Abstrak

Narcotics crimes remain a persistent challenge in Indonesia's criminal justice system, particularly in East Java, where the increasing number of drug-related cases has led to a growing caseload at the Gresik District Court. A key issue identified is the existence of sentencing disparities in cases with relatively similar characteristics, raising concerns regarding proportionality, legal certainty, and justice. This study aims to analyze the forms of sentencing disparity in narcotics cases decided by the Gresik District Court during the 2022–2025 period and to identify the factors underlying such disparities. This research employs an empirical legal approach within a socio-legal framework using a descriptive qualitative method. Primary data consist of narcotics court decisions and interviews with judges of the Gresik District Court, while secondary data include statutory regulations, legal literature, books, and scientific journals. Data were analyzed through document classification, comparison of similar cases, identification of distinguishing factors, and interpretation of judges' legal reasoning. The findings indicate that sentencing disparities occur in several forms, including differences in imprisonment and rehabilitation orders, as well as variations in the length of imprisonment among cases with similar legal characteristics. The disparities are primarily influenced by differences in the defendant's role, criminal history, judicial assessment of aggravating and mitigating circumstances, and recommendations from the Integrated Assessment Team. However, the study also identifies several decisions with comparable facts that resulted in significantly different sentences, suggesting the presence of unwarranted disparity. The discussion reveals that while judicial discretion is essential to the principle of individualized sentencing, the absence of detailed sentencing guidelines contributes to inconsistent judicial outcomes. This study concludes that clearer and more comprehensive sentencing guidelines are needed to ensure that judicial discretion remains accountable while promoting greater consistency, proportionality, legal certainty, and justice in the adjudication of narcotics cases.

Kata kunci: *sentencing disparity, narcotics crimes, judicial considerations, proportionality, Gresik District Court.*

A. PENDAHULUAN

Jawa Timur, termasuk Kabupaten Gresik, masih menghadapi persoalan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang memerlukan perhatian serius

(BNNP Jawa Timur., 2024). Dalam Laporan Kinerja Tahun 2024, BNNP Jawa Timur menegaskan bahwa pemberantasan narkoba merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam kondisi darurat narkoba (BNNP Jawa Timur., 2024). Sepanjang tahun 2025, BNNP Jawa Timur juga mengungkap sejumlah jaringan peredaran gelap lintas provinsi maupun internasional dengan barang bukti sabu dalam jumlah besar (BNNP Jawa Timur., 2025). Di Kabupaten Gresik, Operasi Tumpas Narkoba Semeru tahun 2024–2025 turut mengungkap puluhan perkara narkoba yang tersebar di beberapa kecamatan (Polda Jawa Timur., 2025).

Maraknya tindak pidana narkoba berdampak pada meningkatnya jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Gresik. Penelusuran terhadap Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa selama periode 2022–2025 terdapat ratusan putusan perkara narkoba pada pengadilan tersebut (Mahkamah Agung Republik Indonesia.,2025). Dari beberapa putusan itu tampak adanya perbedaan lamanya pidana pada perkara yang memiliki karakteristik relatif serupa. Perbedaan tersebut belum tentu menunjukkan ketidakadilan karena dapat dipengaruhi oleh perbedaan peran terdakwa, pasal yang diterapkan, maupun alat bukti. Namun, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Fenomena tersebut sejalan dengan hasil penelitian Indonesia Judicial Research Society (IIRS) yang menemukan masih tingginya disparitas pembedaan dalam perkara narkoba di Indonesia (Indonesia Judicial Research Society.,2025). Selain itu, tumpang tindih pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127, membuka ruang bagi perbedaan konstruksi dakwaan maupun putusan hakim (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, 2009). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa perbedaan penerapan pasal dan tidak optimalnya

asesmen terhadap terdakwa dapat menyebabkan perbedaan pemidanaan pada perkara yang memiliki karakteristik serupa (IJRS.,2025).

Meskipun demikian, tidak setiap perbedaan pidana dapat dikategorikan sebagai disparitas yang tidak adil. Perbedaan pemidanaan dapat dibenarkan apabila didasarkan pada perbedaan tingkat kesalahan, peran pelaku, jumlah barang bukti, maupun keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta disertai pertimbangan hukum yang jelas. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan bukan semata-mata adanya perbedaan putusan, melainkan apakah perbedaan tersebut telah sesuai dengan prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan keadilan.

Secara teoritis, pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana melalui proses peradilan. Dalam perkara narkoba, pemidanaan memiliki karakteristik khusus karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak hanya mengatur ancaman pidana, tetapi juga memberikan ruang rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba., 2009). Dengan demikian, hakim dituntut mempertimbangkan peran pelaku, jenis pelanggaran, jumlah barang bukti, serta tujuan pemidanaan agar putusan yang dijatuhkan tetap mencerminkan rasa keadilan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Gresik periode 2022–2025 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan putusan hakim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana, khususnya mengenai konsistensi pemidanaan, sekaligus menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penanganan perkara narkoba.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Negeri Gresik sebagai pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara pidana, termasuk tindak pidana narkoba. Posisi Kabupaten Gresik sebagai kawasan industri sekaligus daerah penyangga Kota Surabaya dengan mobilitas penduduk yang tinggi turut memengaruhi tingginya perkara narkoba yang masuk ke pengadilan. Berdasarkan penelusuran terhadap Direktori Putusan Mahkamah Agung, selama periode 2022–2025 terdapat lebih dari tiga ratus putusan perkara narkoba di Pengadilan Negeri Gresik. Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan yang paling sering diterapkan dan dalam praktiknya tidak jarang saling beririsan sehingga memengaruhi konstruksi dakwaan maupun putusan hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pembedaan di Pengadilan Negeri Gresik muncul dalam beberapa bentuk. Perbedaan yang paling terlihat ialah antara putusan rehabilitasi dan pidana penjara terhadap terdakwa yang sama-sama berstatus penyalahguna narkoba. Sebagian terdakwa memperoleh rehabilitasi karena dinilai sebagai korban penyalahgunaan yang membutuhkan pemulihan, sedangkan terdakwa lain dijatuhi pidana penjara karena terbukti memiliki keterlibatan lebih jauh, seperti menjadi perantara atau bagian dari jaringan peredaran. Selain itu, ditemukan pula perbedaan lamanya pidana pada perkara yang menggunakan pasal yang sama meskipun karakteristik perkara relatif serupa. Berdasarkan hasil wawancara, hakim menjelaskan bahwa penjatuhan pidana tidak hanya bertumpu pada pasal yang terbukti, tetapi juga mempertimbangkan peran terdakwa, status residivis, sikap selama persidangan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa jumlah barang bukti bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan berat-ringannya pidana. Barang bukti dalam jumlah kecil tidak selalu berujung pada pidana ringan apabila terdakwa terbukti berperan sebagai kurir atau pengedar. Sebaliknya, terdakwa dengan jumlah barang bukti yang relatif sama dapat memperoleh rehabilitasi apabila terbukti hanya menggunakan narkoba untuk diri sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana hasil asesmen terpadu. Dengan demikian, kualitas keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana lebih berpengaruh terhadap pemidanaan dibandingkan kuantitas barang bukti semata.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim membedakan secara tegas posisi terdakwa sebagai pengguna, kurir, pengedar, maupun bandar karena masing-masing memiliki tingkat kesalahan dan dampak sosial yang berbeda. Pengguna cenderung diposisikan sebagai korban sehingga pendekatan rehabilitatif lebih diutamakan, sedangkan kurir, pengedar, dan bandar dipandang sebagai bagian dari mata rantai peredaran gelap sehingga dikenakan pidana yang lebih berat. Selain itu, pertimbangan hakim juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti status residivis, keterlibatan dalam jaringan terorganisasi, usia terdakwa, sikap kooperatif selama persidangan, penyesalan, kondisi keluarga, serta rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. Tuntutan jaksa tidak bersifat mengikat sehingga hakim tetap memiliki diskresi untuk menjatuhkan pidana di bawah maupun di atas tuntutan sepanjang didasarkan pada fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang memadai.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa belum adanya pedoman pemidanaan yang lebih rinci masih menjadi faktor utama penyebab munculnya disparitas. Kondisi tersebut terlihat ketika membandingkan Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Gsk dan Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Gsk. Kedua perkara sama-sama menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a, memiliki barang bukti

yang hampir setara, serta tuntutan jaksa yang sama, namun menghasilkan putusan yang berbeda, yaitu 1 tahun 6 bulan dan 10 bulan penjara. Perbedaan tersebut sulit dijelaskan hanya berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan sehingga mengindikasikan adanya *unwarranted disparity*, yaitu perbedaan pemidanaan yang tidak sepenuhnya dapat dijustifikasi oleh faktor hukum yang relevan.

Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa disparitas pemidanaan perkara narkoba di Pengadilan Negeri Gresik merupakan konsekuensi dari prinsip individualisasi pidana yang memberikan ruang diskresi kepada hakim dalam menilai karakteristik setiap perkara. Namun, ketiadaan pedoman pemidanaan yang lebih terukur menyebabkan ruang diskresi tersebut berpotensi melahirkan inkonsistensi antarputusan. Dengan demikian, diperlukan pedoman pemidanaan yang lebih komprehensif agar diskresi hakim tetap terjaga, tetapi penerapan pidana menjadi lebih konsisten, proporsional, serta mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan perkara narkoba di Pengadilan Negeri Gresik Tahun 2022–2025 serta hasil wawancara dengan hakim, dapat disimpulkan bahwa disparitas pemidanaan merupakan fenomena yang nyata. Perbedaan jenis maupun lamanya pidana terjadi meskipun perkara memiliki kemiripan dalam pasal, jenis narkoba, maupun jumlah barang bukti. Namun, perbedaan tersebut pada umumnya merupakan implementasi prinsip individualisasi pidana, di mana hakim menyesuaikan putusan dengan tingkat kesalahan, peran, serta kondisi masing-masing terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis, seperti alat bukti, dakwaan, dan fakta persidangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek non-yuridis, antara lain peran terdakwa, riwayat hukum,

sikap selama persidangan, hasil asesmen terpadu, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Peran terdakwa sebagai pengguna, kurir, pengedar, atau bandar menjadi faktor yang paling dominan dalam menentukan berat ringannya pidana. Untuk menjaga konsistensi putusan, hakim juga menjadikan yurisprudensi, SEMA, PERMA, dan putusan terdahulu sebagai referensi, meskipun tidak bersifat mengikat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa belum adanya pedoman pemidanaan yang spesifik untuk perkara narkotika menjadi salah satu faktor utama terjadinya disparitas. Diskresi hakim tetap diperlukan untuk mewujudkan keadilan substantif, namun perlu didukung oleh pedoman pemidanaan yang lebih terukur agar perbedaan putusan tetap berada dalam batas yang wajar tanpa mengurangi independensi hakim. Dengan demikian, disparitas pemidanaan tidak selalu mencerminkan ketidakadilan, melainkan merupakan konsekuensi dari penerapan keadilan yang mempertimbangkan karakteristik setiap perkara.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Mahkamah Agung menyusun pedoman pemidanaan perkara narkotika yang lebih rinci sebagai acuan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim diharapkan terus memanfaatkan yurisprudensi sebagai bahan pembandingan, sedangkan aparat penegak hukum perlu memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan asesmen terpadu untuk membedakan penyalahguna dan pelaku peredaran narkotika secara lebih objektif. Pemerintah bersama instansi terkait juga perlu meningkatkan akses dan kualitas layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan objek penelitian pada beberapa pengadilan agar diperoleh gambaran disparitas pemidanaan yang lebih komprehensif, disertai peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika dan konsekuensi hukumnya sebagai bagian dari upaya pencegahan.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2014). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Ashworth, A. (2015). *Sentencing and criminal justice*. Cambridge University Press.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024*. BNN Provinsi Jawa Timur.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. (2025). *Laporan Pengungkapan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2025*. BNN Provinsi Jawa Timur.
- Chazawi, A. (2016). *Pelajaran hukum pidana: Bagian 1*. Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2019). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Huda, C. (2015). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Kencana.
- Kepolisian Resor Gresik. (2024). *Laporan Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2024*. Polres Gresik.
- Kepolisian Resor Gresik. (2025). *Laporan Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2025*. Polres Gresik.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022–2025). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Pengadilan Negeri Gresik. (2022–2025). *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Gresik*. Pengadilan Negeri Gresik.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Ramadhan, C. R. (2022). *Penelitian disparitas pemidanaan dan kebijakan penanganan perkara tindak pidana narkotika di Indonesia: Studi perkara tindak pidana narkotika Golongan I Tahun 2016–2020 (Pasal 111–116 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)*. Perkumpulan Indonesia Judicial Research Society (IJRS).

Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Romdoni, M., & Fitriasih, S. (2022). Disparitas pembedaan dalam kasus tindak pidana khusus narkoba di Pengadilan Negeri Tangerang. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 287–298. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.287-298>

Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.

Sudarto. (1981). *Kapita selekta hukum pidana*. Alumni.

Sudarto. (1990). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Suprihandoko, R., & Widyajati, R. P. (2025). Disparitas putusan hakim dalam perkara narkoba pada Pengadilan Negeri Sleman. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(11), 4772–4780. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i11.8731>

Tresna, R. (2005). *Asas-asas hukum pidana*. Tiara Limited.

2. Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
3. Jenis huruf yang digunakan dalam pedoman penulisan Jurnal Suara Hukum adalah times new roman, 2 spasi, 12 pt.
4. Khusus untuk penulisan judul artikel menggunakan font Cambria, 16 pt, bold, center, huruf besar setiap kata, dan tidak lebih dari 15 kata.
5. Penulisan kutipan menggunakan Mendeley Reference Manager, Endnote atau Reference Manager serupa dengan gaya American Psychological Association 6th Edition.
6. Ketika merujuk ke sebuah artikel, huruf awal dari kata "Artikel" menggunakan huruf besar.
7. Ketika merujuk ke sebuah ayat, huruf awal dari kata "ayat" ditulis dengan huruf kecil dan nomor ayat dalam tanda kurung. Contoh: ayat (2).
8. Artikel penelitian dan ide konseptual adalah 5000-8000. Penulis harus menghindari metode enumeratif.
9. Referensi harus mencakup referensi terbaru (5 tahun terakhir) dan harus menggunakan sumber primer/jurnal (setidaknya 80% dari semua referensi adalah jurnal).
10. Singkatan nama undang-undang diserahkan kepada gaya masing-masing penulis, asalkan digunakan secara konsisten. Bentuk yang disarankan, misalnya, adalah "UU No. 30 Tahun 2014".
11. Jika dalam kutipan langsung dari frasa, paragraf, atau rumusan pasal terdapat bagian yang dihilangkan, harap tunjukkan bagian yang dihilangkan tersebut dengan elipsis yang disisipkan di dalam tanda kurung siku "[...]".
12. Penulis disarankan untuk menghindari metode enumeratif.

13. Gelar akademik tidak ditulis dalam daftar pustaka.

Jika penulis menggunakan tabel dalam tulisannya, maka tabel ditulis dengan nomor urut. Format penulisan tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Nama Tabel

Tid ak.	Kolom	Kolom A	Kolom B
1.	Abc	1	A
2.	Def	2	B
3.	Ghi	3	C

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021

Jika menggunakan gambar pada kertas, gambar harus beresolusi tinggi dan tidak pecah apabila dicetak.

Instrumen pendukung seperti tabel dan gambar juga harus disertai dengan analisis atau penjelasan mengenai instrumen tersebut dan relevansinya dengan tulisan penulis.

REFERENSI

Dalam penulisan referensi, penulis diharuskan menggunakan Reference Manager (Jimly Asshidiqie, 2015). Aplikasi tersebut dapat menggunakan Mendeley Reference Manager, Endnote atau Reference Manager sejenis (Ni'matul Huda, 2008). Referensi di akhir artikel harus ditulis dengan menggunakan American Psychological Association (APA) 6th Edition. (Duran,

Vanroelen, Deboosere, & Benavides, 2016) Semua publikasi yang dikutip dalam teks harus disertakan dalam Daftar Pustaka, yang disusun berdasarkan Reference Manager yang digunakan. (Tim CEPP UI, 2015) Referensi yang dapat dirujuk adalah semua publikasi dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, kecuali untuk referensi tertentu yang dianggap cukup penting di kalangan civitas akademika/komposisi Daftar Pustaka harus 50% berasal dari jurnal, tesis, dan prosiding nasional dan internasional; 50% Daftar Pustaka berasal dari buku kecuali Wikipedia dan blog pribadi. (Shah et al., 2015). Penggunaan sitasi ini hanya sebagai contoh sebagai panduan bagi penulis (Ajis Halid, 2019).

REFERENSI

- Auriel, P., Beaud, O., & Wellman, C. (Eds.). (2018). *The Rule of Crisis: Terorisme, Perundang-undangan Darurat, dan Negara Hukum*. St Louis: Springer
- Bima, M. R. (2019). Penerapan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Hukum Tata Negara di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 4(1), 405-413
- Dinda Veska. (2020). Kiat pengasuhan di tengah wabah virus corona (COVID-19). Diambil kembali dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/kiat-pengasuhan-Covid-19>
- Dody Nur Andriyan. (2018). Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Perspektif Teori Bikameralisme. *Jurnal Volksgeist*, 1(1), 82-92
- Menell, P. S. (2019). *Hukum Lingkungan*. Oxford: Routledge
- WHO. (2020). Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus. Diambil kembali dari <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>

Dikomentari [A1]: Gunakan insertbibliography pada mendeley ASA

Pastikan yang terdapat dalam daftar pustaka adalah yang digunakan dalam artikel

PASTIKAN MENGGUNAKAN REFERENSI DARI DOSEN FH UNESA pada salah satu rujukannya afiliasi UNESA

Wu, J., Liu, J., Jin, X., & Sing, M. C. P. (2016). Akuntabilitas pemerintah dalam kemitraan pemerintah-swasta di bidang infrastruktur. *Jurnal Internasional Manajemen Proyek*, 34(8), 1471-1478